

**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA WAE LOKOM KECAMATAN  
ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TERHADAP USAHA  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DITINJAU  
DARI PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA  
MILIK DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**FRANSISKUS DALBUR**

**NIM: 2018111092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA WAE LOKOM KECAMATAN  
ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TERHADAP USAHA  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DITINJAU  
DARI PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA  
MILIK DESA**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**FRANSISKUS DALBUR**

**NIM: 2018111092**

**DISETUJUI**

Pembimbing I



**Yohanes Pande, S.H.,M.H**

NIDN : 0807127403

Pembimbing II




**Christina Bagenda, S.H.,M.H**

NIDN : 0823036701

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas flores



**Yohanes Pande, S.H.,M.H**

NIDN : 0807127403

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**

NIDN : 0823036701

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA WAE LOKOM KECAMATAN  
ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TERHADAP USAHA  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DITINJAU  
DARI PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA  
MILIK DESA**

**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH:**

**FRANSISKUS DALBUR**

**NIM: 2018111092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISAHKAN**

**DEWAN PENGUJI SKRIPSI**

- |                                     |              |                            |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum | (Ketua)      | 1...<br><i>[Signature]</i> |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum  | (Sekretaris) | 2...<br><i>[Signature]</i> |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota)    | 3...<br><i>[Signature]</i> |
| 4. Christina Bagenda, S.H.,M.H      | (Anggota)    | 4...<br><i>[Signature]</i> |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H          | (Anggota)    | 5...<br><i>[Signature]</i> |

**MENGESAHKAN**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas flores**

**Yohanes Pande, S.H., M.H**

**NIDN : 0807127403**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum**

**Christina Bagenda, S.H., M.H**

**NIDN : 0823036701**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA WAE LOKOM KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TERHADAP USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DITINJAU DARI PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Peneliti menyadari terselesainya tulisan ini berkat campur tangan dari yang Maha Kuasa, Dosen Pembimbing, serta tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan yang berharga ini peneliti sampaikan rasa syukur yang berlimpah kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah memberikan masukan serta dukungan selama peneliti menyelesaikan tulisan ini, maka dengan rendah hati peneliti ucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. Beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H dan Wakil Dekan Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.H yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sejak awal pemilihan judul hingga ke tahap siding skripsi.
4. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H dan Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang memimpin dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
7. Kepala Desa Wae Lokom dan Pengurus BUMDes yang telah membantu peneliti dengan memberikan informasi selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende 27 Februari 2023

Fransiskus Dalbur  
Nim: 2018111092

**MOTTO**

**“Jangan Pernah menguji orang lain  
Dengan kelemahanmu sendiri”**

**-Fransiskus Dalbur**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Wensislaus Sek dan Ibu Lusia Nima yang telah membesar dan mendukung peneliti hingga proses akhir penyelesaian karya tulis ini.
2. Kedua adik tersayang, Adik Yasinta Manggo dan Defrianus Tasman yang telah memberikan dukungan hingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3. Orang Terkasih Frida Skolastika Reka, yang selalu membantuku dan mendukung hingga sampai saat ini.
4. Kedua Dosen Pembimbing, Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H dan Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H yang selalu memotivasi, memberikan masukan dan ilmu sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat peneliti menambah ilmu.
6. Almamater tercinta Universitas Flores.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini:

Nama : Fransiskus Dalbur

Nim : 2018111092

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperolah gelar serjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Fransiskus Dalbur

Nim: 2018111092

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>PERSEMBERAHAN.....</b>	vi
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Lokasi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	13
2.1 Pengertian Tanggung Jawab .....	13
2.2 Pengertian Pemerintah Desa .....	14
2.3 Pengertian Kepala Desa .....	16

2.4 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	19
2.5 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.....	23
2.6 Pengertian Pembangunan .....	24
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA WAE LOKOM KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TERHADAP USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI TINJAU DARI PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHAN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.....</b>	<b>27</b>
3.1 Gambaran Umum Tentang Desa Wae Lokom .....	27
3.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wae Lokom Menurut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.....	32
3.3 Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	37
3.4 Gambaran Tanggung jawab Kepala Desa Wae Lokom Terhadap Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.....	38
3.5 Tanggung Jawab Organisasi BUMDes Menurut Peraturan Menteri Nomor. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.....	48

**BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEPALA DESA  
BELUM TERPENUHI TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP  
USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO**

<b>UNTUK MENJAMIN KEBUTUHAN CAHAYA LISTRIK YANG</b>	
<b>MAKSIMAL.....</b>	<b>52</b>
4.1 Faktor Internal.....	52
4.2 Faktor Eksternal .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
6.1 Kesimpulan .....	57
6.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Kondisi Demografi.....	28
Tabel 1.2 Pembagian Wilayah .....	29
Tabel 1.3 Batas Wilayah .....	29
Tabel 1.4 Lingkup Pekerjaan .....	40
Tabel 1.5 Rincian biaya untuk renovasi bak penampung air .....	41
Tabel 1.6 Rincian biaya untuk renovasi saluran irigasi .....	42
Tabel 1.7 Rincian biaya pengadaan tiang listrik .....	45

## ABSTRAK

**Skripsi: Tanggung Jawab Kepala Desa Wae Lokom, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur Terhadap Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Ditinjau Dari Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. FRANSISKUS DALBUR, NIM: (2018111092). Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores Ende 2023.**

Desa Wae Lokom mempunyai Badan Usaha Milik Desa yaitu usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada Tahun 2021 pembangkit listrik tenaga mikrohidro mengalami kerusakan selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Sesuai Peraturan Desa Wae Lokom Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 15 Ayat 1 menyatakan: Bahwa untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa Wae Lokom dengan menjamin kebutuhan usaha yang maksimal merupakan bentuk tanggung jawab Kepala Desa atau pengurus BUMDes Wae Lokom dalam pengembangan usaha desa. Masyarakat dan Pengurus BUMDes Wae Lokom sudah membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk perbaikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, namun pelaksanaanya Pengurus BUMDes belum terpenuhi pelayanan cahaya listrik yang maksimal bagi masyarakat Desa.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab Kepala Desa Wae Lokom terhadap usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro ditinjau dari Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Kepala Desa belum terpenuhi tanggung jawabnya terhadap usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab Kepala Desa Wae Lokom terhadap usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan faktor-faktor yang menyebabkan Kepala Desa Wae Lokom belum terpenuhi tanggung jawabnya terhadap usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jenis penelitian termasuk penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di Desa Wae Lokom, Kepala Desa dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro menetapkan APBDes Nomor 2 Tahun 2021 sebesar 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) guna perbaikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro namun dalam pelaksanaanya Pengurus BUMDes tidak mengerjakan sesuai rencana hal ini dikarenakan dana untuk penggantian turbin pengatur arus lampu dialihkan untuk penggantian tiang listrik sebesar 20.000.000.00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Kepala Desa Wae Lokom belum maksimal sesuai pasal 15 ayat 1 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dilihat dari pengalihan dana tanpa mengadakan perubahan anggaran, sehingga hasilnya tidak sesuai rencana. Faktor-faktor yang menyebabkan Kepala Desa atau Pengurus BUMDes Wae Lokom belum terpenuhi tanggung jawabnya terhadap usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro yaitu karena faktor interen dan eksteren. Faktor interen yaitu pengalihan dana, kurangnya pemahaman pengurus BUMDes Wae Lokom dalam pengelolaan dana, sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya pengawasan dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk itu disarankan kepada pengurus BUMDes Wae Lokom hendaknya menggunakan anggaran sesuai program kerja dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengurus BUMDes, Perbaikan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro**

## **ABSTRACT**

**Thesis: The Responsibilities of the Head of Wae Lokom Village, Elar District, East Manggarai Regency for Micro-hydro Power Generation Businesses in View of Village Regulation Number 4 of 2018 Concerning the Formation of Village-Owned Enterprises. FRANSISKUS DALBUR, NIM: (2018111092). Law Study Program, Faculty of Law, University of Flores Ende 2023.**

Wae Lokom Village has a Village-Owned Business Entity, namely a micro-hydro power plant business. In 2021 the micro hydro power plant will be damaged for 6 (six) months from January to June. In accordance with Wae Lokom Village Regulation Number 4 of 2018 concerning the Formation of Village-Owned Enterprises in Article 15 Paragraph 1 it states: That to fulfill the welfare of the Wae Lokom Village community by guaranteeing maximum business needs is a form of responsibility of the Village Head or Wae Lokom BUMDes management in business development village. The community and BUMDes Wae Lokom Management have prepared a Village Revenue Expenditure Budget (APBDes) for the repair of micro-hydro power plants, but the implementation of the BUMDes Management has not fulfilled optimal electricity service for the Village community.

The problem in this thesis is what is the responsibility of the Head of Wae Lokom Village for the micro-hydro power plant business in terms of Village Regulation Number 4 of 2018 Concerning the Formation of Village-Owned Enterprises? What are the factors that cause the village head to fulfill his responsibilities for the micro-hydro power plant business? The aim of the study was to determine the responsibilities of the Head of the Wae Lokom Village for the micro-hydro power plant business and the factors that caused the Head of the Wae Lokom Village to fulfill their responsibilities towards the micro-hydro power plant business. This type of research includes empirical research, with a sociological juridical approach and analyzed descriptively qualitatively.

The results of research in Wae Lokom Village, the Village Head in fulfilling his responsibilities for the micro-hydro power plant business stipulates APBDes No. 2 of 2021 of 50,000,000.00 (Fifty Million Rupiah) to repair micro-hydro power plants but in practice the BUMDes management does not work according to plan this is because the funds for the replacement of the light flow control turbine were diverted to replace the electricity poles in the amount of 20,000,000.00 (Twenty Million Rupiah).

It can be concluded that the responsibilities of the Village Head of Wae Lokom have not been maximized according to article 15 paragraph 1 of Village Regulation Number 4 of 2018 concerning the Formation of Village-Owned Enterprises, seen from the transfer of funds without making changes to the budget, so the results are not as planned. The factors causing the Village Head or BUMDes Wae Lokom Management to not fulfill their responsibilities towards the micro-hydro power plant business are internal and external factors. Internal factors are the transfer of funds, lack of understanding of BUMDes Wae Lokom management in managing funds, while external factors are the lack of oversight from the community and the Village Consultative Body (BPD). For this reason, it is suggested to the management of BUMDes Wae Lokom to use the budget according to the work program and increase the knowledge and ability of the management in BUMDes financial management.

**Keywords: Responsibilities, BUMDes Management, Repair of Micro Hydro Power Plants**